



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PELEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 09 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, 25 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Palembang;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan Sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan kontra memori banding atas memori banding tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya memohon :

- Menolak memori banding Pembanding/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg;
 - Menghukum Pembanding untuk membayar perkara sesuai ketentuan;
- Atau jika majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 September 2023 dan diterima oleh Pembanding pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 5 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 13 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 19 September 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA. Plg.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk mengajukan permohonan banding tidak lagi didampingi kuasanya dan surat kuasa khusus kepada advokat penerima kuasa hanya disebutkan untuk digunakan dalam perkara cerai talak pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Palembang, berarti pada tingkat banding Pembanding tidak didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dalam perkara *a quo* pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam konvensi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan selanjutnya menambah pertimbangan hukum untuk kesempurnaan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pemanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding disebabkan karena tidak tinggal serumah, yang selanjutnya berpisah tempat tinggal serta tidak berhasil lagi untuk didamaikan dan terhadap keinginan Pemanding untuk bercerai, Terbanding menyatakan tidak keberatan karena tidak mungkin lagi rumah tangga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dari Pemohon/Pemanding yang memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak lagi saling berkomunikasi, disebabkan karena sejak menikah berjauhan dan tidak tinggal dalam satu rumah dimana Pemanding tinggal di Jakarta dan Bengkulu karena tugas dinas sebagai TNI, sedangkan Terbanding tetap tinggal di Palembang. Puncak perselisihan terjadi tahun 2018 ketika Pemanding dan Terbanding berkunjung rumah keluarga di Desa Jagalano, tiba-tiba Terbanding pergi meninggalkan Pemanding yang sedang tidur, pulang naik speedboat ke Palembang, yang berakibat pisah rumah sampai

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan tidak lagi saling komunikasi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dari Termohon/Terbanding yang memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding semula berjalan rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah karena sejak nikah antara Pemanding dan Terbanding tidak tinggal satu rumah dan saat ini antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak tahun 2018, meskipun pihak keluarga sudah dua kali berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa antara Pemanding dengan Terbanding karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak berhasil lagi untuk didamaikan, berarti rumah tangga antara Pemohon/Pemanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon/Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan alasan *mut'ah* yang ditetapkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menyatakan Pembanding saat ini sebagai seorang yang mempunyai penghasilan yang hanya mengandalkan gaji pensiun sejumlah Rp 3.841.900,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), karenanya Pembanding menyatakan hanya bersedia membayar uang *mut'ah* tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan keberatan dikatakan *nusyuz*, karena sudah ada kesepakatan lisan untuk bertempat tinggal di Palembang, disamping itu juga karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih bertugas sebagai Karyawan PLN di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di persidangan, yaitu keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengabaikan kewajibannya sebagai isteri dimana Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mau ikut Tergugat Rekonvensi/Pembanding tinggal bersama di tempat tugas, meskipun Penggugat Rekonvensi sudah pensiun pada tahun 2016 sebagai karyawan PLN, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ikut, kemudian saat Penggugat Rekonvensi berkunjung ke rumah keluarga Tergugat Rekonvensi/Pembanding di Dusun, saat itu Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sedang tidur, ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi secara nyata tidak bersedia ikut Tergugat Rekonvensi dimanapun Tergugat Rekonvensi bertugas, serta Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi saat sedang tidur di rumah keluarga di, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Rekonvensi/Terbanding telah berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan secara nyata telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah selama masa *'iddah* dan *kiswah* kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, menjadi gugur sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti *nusyuz*, maka tuntutan tentang nafkah lampau atau nafkah *madliyah* sejak bulan September tahun 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga menjadi gugur sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, karena ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah ikut bersama Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanpa alasan yang sah. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menolak tuntutan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah lampau/*madliyah* tersebut sudah benar dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, diberikan karena antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan perceraian atas kehendak suami atau Pembanding

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat usia perkawinan antara keduanya sudah 10 (sepuluh) tahun, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Pembanding sebagai suami sebagai Purnawirawan TNI yang mempunyai gaji pensiun setiap bulannya sejumlah Rp3.841.900,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan kelayakan kepada Terbanding selaku isteri, maka besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setidaknya adalah mendekati maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, dengan demikian jumlah *mut'ah* yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Palembang sejumlah Rp20.000.000,00 sudah memenuhi maksud putusan tersebut dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dicantumkan dalam amar putusan dengan kata-kata dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak berkeberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Palembang tentang *mut'ah* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai dalam rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Plg. tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Sopendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopendi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg.